

10-11-2022

Analisis Terhadap Kesepakatan Lisan Untuk Menjalankan Waralaba Sesuai Dengan Perjanjian Waralaba Yang Telah Berakhir (Studi Kasus Putusan Nomor 52/PDT.G/2019 jo. Putusan Nomor 396/PDT/2021/PT DKI

Fahira Zahara Ghassani
zaraghassanii04@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri>



Part of the [Civil Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Family Law Commons](#), and the [Torts Commons](#)

Recommended Citation

Ghassani, Fahira Zahara (2022) "Analisis Terhadap Kesepakatan Lisan Untuk Menjalankan Waralaba Sesuai Dengan Perjanjian Waralaba Yang Telah Berakhir (Studi Kasus Putusan Nomor 52/PDT.G/2019 jo. Putusan Nomor 396/PDT/2021/PT DKI," *Lex Patrimonium*: Vol. 1: No. 1, Article 6.
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol1/iss1/6>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Lex Patrimonium by an authorized editor of UI Scholars Hub.

**ANALISIS TERHADAP KESEPAKATAN LISAN UNTUK
MENJALANKAN WARALABA SESUAI DENGAN PERJANJIAN
WARALABA YANG TELAH BERAKHIR (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 52/PDT.G/2019/PN.JKT.PST jo. PUTUSAN
NOMOR 396/PDT/2021/PT.DKI)**

*Fahira Zahara Ghassani **Abdul Salam

*Mahasiswa Ilmu Hukum Paralel, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Angkatan 2018

*** Dosen Tetap Bidang Studi Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

E-mail: Zaraghassanii04@gmail.com

Abstrak

Sebelum menjalankan bisnis waralaba, para pihak harus membuat perjanjian waralaba dalam bentuk tertulis yang bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak dan dapat digunakan sebagai alat bukti apabila para pihak ada yang melakukan wanprestasi. Namun, masih terdapat pelaku usaha waralaba yang membuat perjanjian dalam bentuk tidak tertulis atau lisan, meskipun PP 42/2007 dan Permendag 71/2019 menghendaki perjanjian dalam bentuk tertulis. Hal inilah yang menjadi pertentangan antara *franchisor* dan para *franchisee* yang terlibat dalam bisnis waralaba sebagaimana hal tersebut dituangkan dalam Putusan No. 52/Pdt.G/2019/Pn. Jkt. Pst jo. Putusan No. 396/PDT/2021/PT DKI. Selain itu, perjanjian waralaba tersebut melibatkan pihak asing sebagai *franchisor* dan pihak di Indonesia sebagai *franchisee*. Akan tetapi selama kegiatan usaha waralaba berlangsung, para pihak juga telah membuat suatu perjanjian *term sheet* yang hanya ditulis dalam bahasa Inggris, meskipun hal tersebut bertentangan dengan UU 24/2009. Hal inilah yang memicu pertentangan mengenai keabsahan dari perjanjian waralaba dan perjanjian yang hanya dibuat dalam bahasa asing. Selain itu, *franchisor* dalam kasus ini melakukan pemutusan kerjasama secara sepihak tanpa meminta pembatalan melalui permohonan di pengadilan yang merugikan *franchisee*. Oleh karena itu, perlu meneliti mengenai keabsahan perjanjian waralaba yang menjadi dasar bagi perlindungan hukum *franchisor* dan *franchisee*

Kata Kunci : Keabsahan, Perjanjian Waralaba Lisan, Perjanjian Bahasa Asing, Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak

***ANALYSIS OF ORAL AGREEMENTS TO EXECUTE THE
FRANCHISE IN ACCORDANCE WITH THE ENDED FRANCHISE
AGREEMENT (CASE STUDY OF VERDICT NUMBER
52/PDT.G/2019/PN.JKT.PST jo. VERDICT NUMBER
396/PDT/2021/PT.DKI)***

Abstrack

Franchising is a business system that makes it easy for entrepreneurs to expand their marketing. Therefore, before running a franchise business, the parties must make a franchise agreement that aims to protect the interests of the parties properly. A franchise agreement made in written form can be the basis or evidence if one of the parties defaults. However, there are still franchise businesses that make agreements in the form of unwritten or verbal actors, even though PP 42/2007 and Permendag 71/2019 require written agreements. This is what becomes between the franchisor and the franchisees involved in the franchise business as stated in verdict No. 52/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Pst jo. verdict No. 396/PDT/2021/PT DKI. In addition, the franchise agreement involves a foreign party as the franchisor and a party in Indonesia as the franchisee. However, during the franchise business activity, the parties have also made a term sheet agreement which is only written in English, even though this is contrary to Law 24/2009. This only applies to the validity of agreements and agreements made in foreign languages. In addition, the franchisor in this case terminates the cooperation unilaterally without asking for a request through the court which is detrimental to the franchisee. Therefore, it is necessary to examine the validity of the franchise agreement which is the basis for the legal protection of franchisors and franchisees.

Keywords : *Validity, Unwritten Franchise Agreement, Foreign Language Agreement, Termination Unilateral Agreement*

Pendahuluan

Waralaba atau *franchise* merupakan kegiatan untuk menjalankan bisnis dengan memanfaatkan hak kekayaan intelektual milik Pemberi Waralaba (*franchisor*) kepada Penerima Waralaba (*franchisee*) melalui pemberian izin. Pemberian izin tersebut dituangkan didalam bentuk perjanjian waralaba. Kegiatan bisnis dengan sistem *franchising* merupakan hasil dari perkembangan globalisasi. Hal ini terbukti dengan maraknya pelaku bisnis di Indonesia yang melakukan kerjasama dengan pihak asing menggunakan sistem bisnis waralaba. Sistem usaha dengan model waralaba, merupakan salah satu cara pengembangan usaha secara internasional sebagaimana hal tersebut tercantum dalam buku yang berjudul *Global Marketing Management* karya Warren J. Keegen.¹

Oleh karena perkembangan bisnis waralaba merupakan bisnis yang banyak diminati oleh pelaku usaha di Indonesia dan melibatkan skala yang lebih luas yaitu pihak asing, maka dari itu perlu diciptakan suatu instrumen hukum yang mengatur mengenai keabsahan perjanjian waralaba dan mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha waralaba di Indonesia. Adapun undang-undang tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Selain itu, mengingat kembali mengenai waralaba sebagai konsep pemanfaatan hak kekayaan intelektual, menjadikan hak kekayaan intelektual sebagai objek dalam perjanjian waralaba.

Adapun, hak kekayaan intelektual yang ada dalam perjanjian waralaba meliputi hak merek dan hak rahasia dagang. Sehingga dalam perjanjian waralaba juga berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.² Penyerahan hak kekayaan intelektual ini selain didasarkan adanya perjanjian waralaba juga dilakukan melalui perjanjian lisensi. Lisensi merupakan izin yang diberikan dari *franchisor* kepada *franchisee* untuk dapat memproduksi dan mendistribusikan barang ataupun jasa dibawah merek dagang atau merek jasa yang merupakan hak kekayaan intelektual *franchisor*.³

Meskipun telah dibuat mengenai berbagai ketentuan yang mengatur mengenai waralaba di Indonesia, masih terjadi pertentangan antara *franchisor* dan *franchisee*. Pertentangan ini berawal dari perdebatan akan keabsahan perjanjian waralaba. Adapun mengenai konflik tersebut dituangkan dalam Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/Pn. Jkt.Pstjo. Putusan Nomor 396/PDT/2021/PT.DKI. Pertentangan ini melibatkan badan hukum yang berkedudukan di Indonesia yang terdiri atas PT Cantiksindo PT Cosmeticindo Slimming Utama (Penggugat I), PT Cantiksindo Utama (Penggugat II), PT Hairindo Utama (Penggugat III) yang berkedudukan sebagai Penggugat untuk selanjutnya disebut dengan Para Penggugat melawan Cosmetic Care Asia Limited yang merupakan suatu badan hukum yang berkedudukan di Kepulauan Virgin Britania Raya untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

¹ Sri Redjeki Slamet, Waralaba (*Franchise*) Di Indonesia, *Lex Jurnalica*, Vol. 8 No. (2011), hlm. 127.

² Sulasono, Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Prespektif Hukum Perjanjian Di Indoensia, *Jurnal Hukum*, Vol. 03 No. 02 (2011) hlm.335.

³ Gunawan Widjaja, *Waralaba*, (Jakarta : Rajawali Press, 2001), hlm.10.

Penggugat dan Tergugat telah terlibat perjanjian waralaba secara tertulis atas nama merek dagang *Marie France Bodyline, Bella* dan *Svenson* yang ketiganya telah berakhir pada tahun 2014, 2015, dan 2017. Namun, berdasarkan keterangan dari Para Penggugat, meskipun perjanjian tertulis dari merek-merek waralaba tersebut telah berakhir, antara Para Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perjanjian waralaba tidak tertulis atau lisan. Perjanjian tidak tertulis atau perjanjian lisan tersebut merupakan suatu hal yang disimpulkan secara sepihak oleh Para Penggugat, meskipun pada kenyataannya perjanjian lisan tersebut tidak pernah diakui oleh Tergugat, karena perjanjian waralaba yang dilakukan secara lisan bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) PP 42/2007 dan Pasal 1 angka 8 Permendag 71/2019.

Anggapan adanya perjanjian waralaba secara lisan diantara Para Penggugat dan Tergugat dikarenakan meskipun perjanjian waralaba secara tertulis telah berakhir, Para Penggugat dan Tergugat tetap mengoperasikan kegiatan waralaba seperti biasa dan Tergugat masih menjalankan kewajibannya sebagai *franchisor* dengan mengirimkan bantuan berupa pasokan produk-produk kecantikan dan masih membuka akses *navision system* yang merupakan suatu sistem yang mendukung sistem operasional Para Penggugat. Namun, tanpa alasan yang jelas pada tanggal 5 Oktober 2018, memutuskan perjanjian waralaba secara sepihak karena ingin memutus kerjasama dan berhenti mengirimkan pasokan berupa produk-produk kecantikan dan menutup akses *navision system*. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 9 Desember 2018, Para Penggugat menerima *e-mail* dari Amy Quek selaku Direktur Eksekutif Cosmetic Care Asia Limited untuk tidak lagi menggunakan merek *Marie France Bodyline, Bella*, dan *Svenson* dikarenakan lisensi telah resmi diputus.

Perbuatan Tergugat secara sewenang-wenang dengan memutuskan perjanjian waralaba secara mendadak tersebut menyebabkan Para Penggugat tidak dapat mengoperasikan kegiatan waralaba secara maksimal dan menuntut Tergugat untuk membayar ganti rugi setara dengan kerugian yang dialami Para Penggugat yaitu sejumlah Rp13.130.351.574 (tiga belas milyar seratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah). Atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat. Namun, dalam kasus ini Tergugat mempermasalahkan keabsahan dari perjanjian waralaba secara lisan karena menurut keterangan Tergugat, perjanjian waralaba lisan adalah bertentangan demi hukum dan oleh karena itu, perjanjian adalah batal demi hukum.

Akan tetapi untuk memperjuangkan haknya, Para Penggugat mendalilkan adanya asas kebebasan berkontrak, yang berarti cukup dengan kesepakatan secara lisan antara Para Penggugat dan Tergugat perjanjian waralaba secara lisan adalah sah tanpa perlu dibuat dalam bentuk tertulisnya. Setelah mendengar keterangan dari Para Tergugat ternyata alasan Tergugat melakukan pemutusan perjanjian waralaba secara sepihak dikarenakan Para Penggugat telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu yang didasarkan pada perjanjian *term sheet*. *Term sheet* adalah suatu kesepakatan tertulis telah ditandatangani oleh Para Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 April 2014. *Term sheet* tersebut merupakan perjanjian untuk membayar uang tunggakan Para Penggugat kepada Tergugat sejak bulan Juli 2011 sampai Oktober 2018.

Meskipun demikian Para Penggugat mendalilkan bahwa perjanjian *term sheet* tersebut adalah batal demi hukum dikarenakan hanya ditulis dalam bahasa Inggris tanpa ada terjemahan dalam bahasa Indonesia, hal tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (UU 24/2009) dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 Penggunaan Bahasa Indonesia (PP 63/2019).

Untuk memperjuangkan haknya, Tergugat berdalil bahwa perjanjian tersebut adalah sah menurut hukum karena sebelumnya para pihak telah sepakat membuat perjanjian dengan bahasa Inggris yang didasari akan asas kebebasan berkontrak. Selain itu, perbuatan Tergugat yang memutuskan perjanjian waralaba secara sepihak bukanlah perbuatan wanprestasi, dikarenakan sebelumnya dalam perjanjian waralaba tertulis Para Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUHPer

Berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti bahwa meskipun telah ada aturan hukum yang mengatur mengenai hukum perjanjian di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam KUHPer dan ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan perjanjian waralaba dan penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu perjanjian yang melibatkan pihak asing yang secara berturut-turut diatur dalam PP 42/2007, Permendag 71/2019 dan UU 24/2009. Mengenai pembuatan suatu perjanjian masih menimbulkan pertentangan akan keabsahannya. Maka dari itu, terdapat pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yang terdiri atas :

1. Bagaimana ketentuan hukum mengenai perpanjangan perjanjian waralaba secara lisan?
2. Bagaimana ketentuan mengenai pelaksanaan perjanjian waralaba atau *term sheet* yang hanya dibuat dalam bahasa Inggris?
3. Bagaimana ketentuan pembatalan perjanjian waralaba lisan dan kaitannya terhadap pengesampingan Pasal 1266 KUHPer?

Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk meneliti satu atau lebih gejala umum hukum tertentu dengan cara menganalisisnya⁴. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif berbasis hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif doktrinal yang dilakukan melalui pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini juga akan meneliti setiap frasa atau susunan kalimat yang terdapat dalam dokumen hukum yang menimbulkan perbedaan penafsiran dalam menentukan suatu keabsahan perjanjian. Disimpulkan bahwa secara keseluruhan pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan dalam menelaah susunan kalimat dalam sutau produk hukum, pendekatan konseptual produk hukum dan perbandingan kasus untuk mengetahui ada atau tidaknya benturan hukum dalam menentukan keabsahan suatu perjanjian.

Hasil Penelitian

Hasil Penelitian memberikan saran berupa pendapat hukum mengenai penentuan akan keabsahan suatu perjanjian waralaba, perjanjian bahasa asing dan ketentuan mengenai diperbolehkan atau tidaknya pengesampingan Pasal 1266 KUHPer. Berdasarkan hasil penelitian masih terdapat perbedaan mengenai keabsahan perjanjian waralaba yang dilakukan secara lisan dikarenakan benturan dari asas kebebasan berkontrak dalam KUHPer yang tidak mewajibkan perjanjian untuk dibuat secara tertulis

⁴ Zaenudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 18.

meskipun peraturan waralaba mengatur pembuatan perjanjian waralaba dalam bentuk tertulis. Selain itu, masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai keabsahan perjanjian yang dibuat dalam bahasa asing dikarenakan pemaknaan yang berbeda mengenai sebab yang halal dan ketentuan diperbolehkan atau tidaknya pembatalan secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 KUHPer.

Disarankan bahwa para pihak sebelum membuat perjanjian hendaknya memahami bahwa asas kebebasan berkontrak yang ada dalam KUHPer bukanlah asas yang sebebas-bebasnya dan perlu memperhatikan ketentuan lebih lanjut dalam suatu peraturan hukum yang mengatur mengenai perjanjian yang hendak dibuat. Sehingga jika terjadi suatu konflik atas dasar perjanjian tersebut tidak terjadi benturan antara KUHPer dengan peraturan hukum lainnya dalam hal pihak menuntut pembatalan perjanjian.

Pembatalan perjanjian diartikan bahwa para pihak harus mengembalikan barang yang pernah diberikan dalam suatu perjanjian karena konsep dari pembatalan perjanjian adalah membawa keadaan seolah-olah perjanjian tidak pernah ada. Akan tetapi, jika perjanjian telah terlanjur dijalankan sedangkan salah satu pihak tidak dapat menuntut pengembalian barang dikarenakan barang tersebut merupakan barang yang dapat habis, pihak yang dirugikan tersebut dapat menuntut kompensasi berupa ganti rugi.

Pembahasan

Perjanjian Waralaba Sebagai Perjanjian Tidak Bernama (Innominat), Perjanjian Formil, dan Perjanjian Baku

Perjanjian Waralaba adalah perjanjian tidak bernama atau perjanjian *innominat*. Hal ini dikarenakan nama perjanjian waralaba bukanlah perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPer, akan tetapi perjanjian waralaba merupakan salah satu perjanjian yang lahir seiring dengan kehidupan masyarakat sehari-hari dan sebagai bukti adanya asas kebebasan berkontrak. Meskipun perjanjian waralaba tidak diatur secara spesifik dalam KUHPer, perjanjian waralaba adalah perjanjian yang sah dan mengikat para pihak apabila hal tersebut memenuhi syarat subjektif dan objektif perjanjian sebagaimana yang daitur dalam Pasal 1320 KUHPer. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer yang dikenal dengan istilah asas *pacta sunt servanda*, yang mengartikan bahwa perjanjian yang mengandung unsur kesepakatan dan persesuaian kehendak akan sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya.⁵

Berdasarkan pandangan ini, perjanjian waralaba yang dibuat secara lisan adalah sah dan mengikat para pihak sebab dalam asas kebebasan berkontrak para pihak berhak untuk menentukan bentuk perjanjian baik lisan maupun tertulis. Namun, perlu diperhatikan bahwa perjanjian waralaba adalah perjanjian formil yang dimana untuk menentukan keabsahannya harus dilakukan suatu ketentuan atau formalitas tertentu.⁶ Formalitas tersebut adalah perjanjian waralaba harus dituangkan dalam bentuk tertulis. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP 42/2007 dan Pasal 1 angka 8 Permendag 71/2009 yang berbunyi “*Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian*

⁵ Kartini BM. Marbun, *Membuat Perjanjian Yang Aman & Sesuai Hukum*, (Depok : Puspa Swara, 2009), hlm. 17

⁶ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009) hlm.47-48.

tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia”.

Prof Subekti berpendapat bahwa yang mana telah ditetapkan suatu formalitas dalam bentuk atau cara tertentu untuk membuatnya membuat, jika dilanggar maka perjanjian batal demi hukum. Melalui pernyataan ini bahwa perjanjian waralaba yang dibuat secara lisan oleh Para Penggugat dan Tergugat adalah batal demi hukum. Dapat disimpulkan bahwa perjanjian formil menjadi memberikan batasan akan asas kebebasan berkontrak mengenai kebebasan dalam menentukan bentuk perjanjian.

Selain itu, perjanjian waralaba juga merupakan perjanjian baku yang memberikan Batasan mengenai asas kebebasan berkontrak mengenai kesepakatan⁷. Sebab dalam perjanjian waralaba hanya dibuat secara sepihak oleh *franchisor* berisi ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh calon *franchisee*-nya tanpa melibatkan *franchisee*. *Franchisee* hanya sebatas menyetujui atau tidak menyetujui perjanjian. Meskipun perjanjian waralaba merupakan perjanjian formil, akan tetapi dalam prakteknya perjanjian waralaba yang dilakukan secara lisan adalah sah sebagaimana hal tersebut dituangkan dalam putusan yang menjadi bahan penelitian yaitu Putusan No. 52/Pdt.G/2019/Pn. Jkt. Pst jo. Putusan No. 396/PDT/2021/PT DKI dan kasus serupa dalam Putusan Nomor Putusan 2276K/ PDT/2018.

Pembuktian Perjanjian Waralaba Lisan

Pada umumnya, para pihak yang terlibat sengketa dalam perjanjian menurut prespektif Hukum Acara Perdata, selalu mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana hal tersebut dituangkan dalam Pasal 163 HIR. Para pihak sengaja menuangkan perjanjian dalam bentuk tertulis sebagai bukti konkrit apabila terjadi konflik dikemudian hari. Akan tetapi, jika perjanjian sudah terlanjur dibuat secara lisan pembuktian dapat dilakukan dengan menghadirkan minimal 2 (dua) orang saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 176 HIR. Akan tetapi dalam kasus ini, dibawah perjanjian waralaba lisan, Para Penggugat hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang bernama Wong Sien Nio, yang dimana hal tersebut seharusnya bertentangan asas *Unus Testis Nullus Testis* yang dalam hal ini menjelaskan bahwa “*keterangan satu orang saksi, tanpa suatu alat bukti lain, dimuka Pengadilan adalah tidak dapat dipercaya*”, demikian ketentuan Pasal 1905 KUHPer.

Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 , Surat Kementerian Hukum dan HAM dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019

Permasalahan kedua dalam kasus ini adalah mengenai keabsahan perjanjian *term sheet* yang hanya dibuat dalam bahasa Inggris. Hal ini dianggap bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) UU24/2009 yang mewajibkan bahasa Indonesia wajib digunakan dalam setiap perjanjian yang melibatkan pihak di Indonesia. Namun, selang diterbitkannya UU tersebut. Kementerian Hukum mengeluarkan surat Nomor M.Hh.Um 01.01-35 Tahun 2009, yang berpandangan kewajiban pembuatan perjanjian dengan bahasa Indonesia hanya berlaku terhadap instansi pemerintahan bukan lembaga swasta.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.87.

Disisi lain, Pasal 40 UU 24/2009, mengatur mengenai keberlakuan UU 24/2009 yang menunggu dikeluarkannya Peraturan Presiden, yang dimana Peraturan Presiden tersebut keluar selang 10 tahun yaitu Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2009 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, demikian anggapan Patrialis Akbar.⁸ Akan tetapi, Sonny Maulana yang merupakan Dosen Pengajar Ilmu Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia berpendapat bahwa UU berlaku sejak diundangkan dan dimasukkan kedalam lembaga negara. Sehingga keberlakuan UU 24/2009 sudah berlaku sejak tahun 2009. Sehingga penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian adalah wajib berlaku baik lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta di Indonesia.

Pandangan Mengenai Kausa Yang Halal Dalam Perjanjian

Terdapat perbedaan pandangan mengenai diperbolehkan atau tidaknya pembuatan perjanjian yang hanya dibuat dalam bahasa asing. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Pst jo. Putusan Nomor 396/PDT/2021/PT.DKI sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1572/ K/ Pdt/ 2015 yang menyatakan perjanjian yang hanya dibuat dalam bahasa asing adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 1320 ayat (4) KUHPer yaitu sebab yang halal. Sedangkan Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/Pn. Amp memutus sebaliknya.

Perbedaan putusan ini dilatarbelakangi akan anggapan mengenai sebab yang halal. Pendapat dari Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. mengartikan sebab atau kausa merujuk kepada adanya hubungan dan tujuan (kausa finalis) apa yang menjadi tujuan para pihak untuk menutup kontrak atau apa yang hendak dicapai para pihak pada saat penutupan kontrak.⁹ Hal ini sejalan dengan pendapat Vollmar yang menyatakan bahwa pengertian akan kausa dan sebab yang tidak dilarang adalah maksud atau tujuan dari kontrak itu sendiri. Melalui pandangan ini, *term sheet* yang dibuat antara Para Penggugat dan Tergugat tidaklah bertentangan dengan sebab yang halal sebab memiliki tujuan yakni membayar tunggakan Para Penggugat selama perjanjian waralaba tidak tertulis.

Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H. berpendapat bahwa pengertian dalam Pasal 1337 mengenai sebab terlarang dan bertentangan dengan undang-undang tidaklah berlaku dalam UU 24/2009. Hal ini dikarenakan dalam UU 24/2009 tidak mengatur mengenai konsekuensi atau sanksi pelanggarannya, yang dimana hal tersebut berbeda dengan perjanjian yang dianggap bertentangan dengan UU yaitu perjanjian dengan motif pencurian atau pembunuhan karena adanya sanksi mengenai hal tersebut berupa ancaman pidana sebagaimana yang diatur Pasal 338 dan Pasal 362 KUHP : *Maka larangan causa seperti ini adalah terang layaknya dan mudah tampaknya*¹⁰.

Namun, anggapan yang menyatakan bahwa perjanjian yang hanya dibuat dalam bahasa asing adalah bertentangan dengan UU 24/2009 sehingga menjadi batal demi

⁸ Sut/ Ali, Menkumham : Perjanjian Berbahasa Inggris Tetap Sah, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menkumham-perjanjian-berbahasa-inggris-tetap-sah-t4b6a1df8b9cbf?page=all>, Diakses 2 Juli 2022

⁹ Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2010), hlm. 194.

¹⁰ *Ibid.*,

hukum dikarenakan adanya penafsiran secara gramatikal dimana terdapat unsur kata wajib dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009, “Bahasa Indonesia **wajib** digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian”. Sesuatu hal yang telah diwajibkan oleh undang-undang dan tidak dilakukan maka hal tersebut adalah bertentangan dengan undang-undang. Sehingga untuk mengetahui akibat hukumnya, dapat dilakukan penafsiran secara sistematis.

Penafsiran secara sistematis dilakukan dengan cara menafsirkan atau menghubungkan suatu pasal dalam suatu peraturan perundang-undangan dengan suatu pasal yang berbeda dalam peraturan perundang-undangan yang berbedanya.¹¹ Dengan kata lain, dapat menghubungkan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 yang jika tidak ditaati maka perjanjian yang bersangkutan akan memenuhi unsur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1337 KUHPer atau bertentangan dengan undang-undang. Perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang mengartikan bahwa perjanjian tersebut telah melanggar syarat objektif sahnyanya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 ayat (4) dan akan membawa konsekuensi perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum (*null and void*)

Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak dan Perbedaan Pandangan Mengenai Pengesampingan Pasal 1266 KUHPer

Permasalahan terakhir yang terjadi diantara Para Penggugat dan Tergugat adalah adanya perbedaan mengenai diperbolehkannya atau tidak pengesampingan Pasal 1266 KUHPer. Pasal 1266 KUHPer merupakan ketentuan yang mewajibkan pembatalan perjanjian harus melalui permohonan di Pengadilan, sehingga yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian adalah Hakim. Terhadap para pihak yang digugat atau dituduh telah melakukan wanprestasi akan mendapat keringanan oleh Hakim dimana ia akan diberikan waktu untuk memenuhi prestasinya dalam jangka waktu tidak kurang dari 1 (satu) bulan. Pasal 1266 KUHPer memiliki keterkaitan dengan Pasal 1267 KUHPer yang mengatur mengenai ganti rugi atau kompensasi pembatalan perjanjian. Sehingga jika Pasal 1266 KUHPer dikesampingkan, maka secara otomatis Pasal 1267 KUHPer juga dikesampingkan.

Terdapat 2 (dua) putusan yang berbeda mengenai diperbolehkan atau tidaknya pengesampingan kedua pasal ini. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527/ K/Pdt/2007 menerima adanya pengesampingan Pasal 1266 KUHPer dan Pasal 1267 KUHPer dikarenakan hal ini merupakan kebebasan para pihak yang didasarkan akan adanya kebebasan berkontrak dalam KUHPer. Sehingga mengenai pembatalan perjanjiannya bersifat tertutup, diserahkan kembali kepada para pihak tanpa campur tangan Hakim. Akan tetapi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2821 K/ Pdt/2009 yang menyatakan bahwa Pasal 1266 KUHPer dan Pasal 1267 KUHPer tidaklah dapat dikesampingkan karena ketentuan Pasal ini bersifat memaksa sehingga tidak dapat dilakukan pengesampingan oleh para pihak.

Perbedaan pandangan ini dikarenakan adanya pandangan yang melihat bahwa Pasal 1266 KUHPer dalam Pasal 1267 KUHPer merupakan bagian dari satu kesatuan Buku III KUHPer yang didasarkan akan asas kebebasan berkontrak tanpa terkecuali

¹¹ Ni Made Ayu Pasek Dwilaksmi, Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Menggunakan Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian Dengan Pihak Asing, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol.05 No. 01, (2020), hlm. 96-97.

sebagaimana dikemukakan oleh Asser Rutten.¹² Pendapat Asser Rutten juga didukung oleh pendapat Herlien Budiono dan Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H yang berpendapat bahwa Pasal 1266 KUHPer dan Pasal 1267 KUHPer boleh dikesampingkan dikarenakan pasal tersebut adalah ketentuan yang bersifat mengatur (*regelling*) bukan peraturan yang bersifat memaksa (*dwingend*)¹³.

Sedangkan, pandangan yang menyatakan bahwa Pasal 1266 KUHPer dan Pasal 1267 KUHPer adalah ketentuan bersifat memaksa didasrakan karena melakukan penafsiran secara gramatikal yang dimana Pasal 1266 KUHPer kata “*persetujuan tidak batal demi hukum tetapi harus dimintakan pembatalan di pengadilan...*” mengartikan ketentuan Pasal 1266 KUHPer adalah ketentuan yang bersifat memaksa dan tidak dapat disimpangi sebagaimana ahli hukum yang mendukung pendapat ini adalah Mariam Darus Badruzaman yang mewajibkan pembatalan perjanjian harus dilakukan di Pengadilan.¹⁴

Pandangan ini menyatakan bahwa wanprestasi merupakan syarat batalnya perjanjian dari segi syarat subjektif dalam Pasal 1320 ayat (1) dan ayat (2). Wanprestasi berarti seseorang tidak dapat memenuhi kesepakatan atau tidak cakap hukum manakala seseorang pailit sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif adalah perjanjian yang dapat dibatalkan bukan perjanjian yang batal demi hukum dan akan selalu terikat sebelum Hakim menyatakan sebaliknya.

Namun anggapan ini disangkal, dikarenakan wanprestasi bukanlah syarat batal perjanjian tetapi syarat memutus. Sebab syarat yang ada dalam Pasal 1320 KUHPer, merupakan syarat batal yang ada pada tahap awal perjanjian sedangkan wanprestasi terjadi pada tahap perjanjian telah dilaksanakan.¹⁵ Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/ Pn.Jkt.Pst jo. Putusan Nomor 396/PDT/2021/PT.DKI memandangkan ketentuan pengesampingan Pasal 1266 KUHPer dan Pasal 1267 adalah ketentuan yang bersifat memaksa dikarenakan masih diberlakukannya perjanjian waralaba lisan yang terjadi antara Para Penggugat dan Tergugat walaupun keduanya telah mengesampingkan ketentuan pasal ini.

Akibat Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak

Perjanjian waralaba merupakan kontrak komersial yang dimana dalam kontrak bisnis keputusan perjanjian secara sepihak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1266 KUHPer adalah hal yang lazim. Hal ini sejalan dengan pandangan *protectionist* dalam perjanjian waralaba. Pandangan ini mengemukakan bahwa perjanjian waralaba merupakan perjanjian yang memposisikan *franchisor* sebagai pihak yang memiliki kedudukan yang sangat kuat. Kedudukan *franchisor* yang sangat kuat inilah yang menyebabkan *franchisor* dapat bersifat secara *opportunistic*. Opportunistic berarti *franchisor* dapat secara licik memanfaatkan franchisee semata-mata hanya untuk menguji pasar.

¹² Purwahid Patrik, *Asas Itikad Baik dan Kepatuhan dalam Perjanjian*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1986), hlm 3.

¹³ Herlien Budiono, *Ajaran Hukum Umum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 199-200.

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan Dalam KUHPerdata* Buku Ketiga : Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan (Bandung : Citra Aditya Bakti), 2015, hlm. 58.

¹⁵ Pahlevi, Raffles dan Herlina Manik, Klausula Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Gorontalo Law Review*, Vol. 02 No. 02, hlm. 77-78.

Jika pasar atau kegiatan usaha waralaba yang dijalankan *franchisee* tidak menguntungkan, *franchisor* dengan sifat *opportunistic*-nya dapat secara sepihak memutus perjanjian dan menunjuk *franchisee* baru oleh karena *franchisee* yang sebelumnya memiliki performa yang buruk dan tidak dapat membawa keuntungan. Namun, ketika kondisi pasar sedang menguntungkan *franchisor* dengan sifat *opportunistic*-nya juga dapat memutus perjanjian secara sepihak dan memilih untuk mendirikan usahanya sendiri di wilayah *franchisee* mendirikan usaha waralabanya tersebut. Maka dari itu meskipun pengesampingan Pasal 1266 KUHPer dan Pasal 1267 KUHPer adalah hal lazim dalam kontrak dalam kontrak bisnis semakin tidak memadainya perlindungan hukum bagi *franchisee* terlebih sifat perjanjian waralaba adalah perjanjian baku.

Akan tetapi pandangan akan tidak dikesampingkannya Pasal 1266 KUHPer dan Pasal 1267 KUHPer yang dinilai akan memberikan perlindungan kepada para pihak yang merasa dirugikan juga tidak tepat. Sebab pada dasarnya jika terdapat salah satu pihak yang telah memenuhi prestasinya dan pihak lawannya tidak memberikan prestasi yang menurutnya adalah hak dia maka keadaan tersebut akan membawa pada keadaan bahwa pihak yang hendak memutus kontrak tersebut adalah pihak yang harus mendapat perlindungan hukum.

Sehingga dapat disimpulkan makna perlindungan hukum dalam kontrak bisnis dalam hal ini perjanjian waralaba seharusnya dilihat dari segi ekonomi dan prinsip efisiensi dan dianggap sebagai suatu kebutuhan¹⁶. Dengan memperhatikan keadaan yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan secara materi atau tidak secara serta merta mengikuti apa yang telah diatur para undang-undang. Pemutusan secara sepihak dalam kontrak bisnis lebih efektif apabila pihak lawan tidak melakukan kewajibannya dan keputusan pengakhiran perjanjian melalui pengadilan bukanlah suatu keharusan.

¹⁶ Christopher Iskandar, Kekuatan Mengikat Klausula Syarat Batal Dalam Kontrak Bisnis Yang Menyampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata., *USU Law Journal*, Vol. 02. No.02 (2014), hlm. 6-7.

Kesimpulan

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/Pn. Jkt Pst *jo.* Putusan Nomor 396/PDT/2021/PT DKI yang menyatakan bahwa perjanjian waralaba yang dibuat secara lisan adalah berlaku bagi Para Penggugat dan Tergugat, mengartikan bahwa Majelis Hakim lebih mendukung adanya asas kebebasan berkontrak yang didalam Buku III KUHPer dan mengesampingkan kedudukan perjanjian waralaba sebagai perjanjian formil yang mengharuskan keabsahan perjanjian waraba dibuat dalam bentuk tertulis sebagaimana hal tersebut diatur didalam PP 42/2007 dan Permendag No 71/2019.
2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/Pn. Jkt Pst *jo.* Putusan Nomor 396/PDT/2021/PT DKI yang menyatakan perjanjian *term sheet* yang hanya dibuat dalam bahasa Inggris adalah tidak sah dan menjadi batal demi hukum karena hal tersebut bertentangan dengan Pasal 31 UU 24/2009 mencerminkan Majelis Hakim yang melakukan pandangan secara sistematis terhadap UU 24/2009 dan menghubungkannya dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 1320 ayat 4 KUHPer dan Pasal 1337 KUHPer, sehingga perjanjian *term sheet* dianggap bertentangan dengan undang-undang dan sebab yang halal sehingga perjanjian dinyatakan batal demi hukum.
3. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/Pn. Jkt Pst *jo.* Putusan Nomor 396/PDT/2021/PT DKI yang menyatakan bahwa perjanjian lisan adalah perjanjian yang berlaku bagi Para Penggugat dan Tergugat menyiratkan bahwa Majelis Hakim tidak menyetujui adanya pengesampingan Pasal 1266 KUHPer dan Pasal 1267 KUHPer yang telah disepakati oleh Para Penggugat dan Tergugat. Meskipun demikian dalam prakteknya pemutusan perjanjian secara sepihak merupakan hal lazim untuk dilakukan dalam kontrak bisnis seperti perjanjian waralaba yang dimana hal tersebut juga sejalan dengan pandangan *protectionist* dalam perjanjian waralaba.

Saran

Mengenai pembuatan perjanjian, ada baiknya untuk memahami terlebih dahulu bahwa asas kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan yang sebeb-asbebnya. Perlu untuk memahami jenis perjanjian dan undang-undang atau instrumen hukum yang mengatur lebih lanjut mengenai perjanjian yang bersangkutan untuk menciptakan suatu kesepakatan awal mengenai bentuk perjanjian demi kepastian hukum para pihak. Jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian dan salah satu pihak menyangkal, ada baiknya untuk menuntut pembatalan perjanjian di pengadilan untuk menghindari perilaku sewenang-wenang dan penilaian subjektif, sehingga kepentingan masing-masing pihak dapat dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.* UU Nomor 24 Tahun 2009, LN.2009 No.109, TLN No. 5035.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Waralaba.* PP No. 42 Tahun 2007, LN.2007 No. 90, TLN No. 4742.

Indonesia. *Peraturan Presiden tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.* PP No. 63 Tahun 2019, LN.2019 No. 180.

Indonesia. *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia.* PP No. 71 Tahun 2019, LN.2019 No.185, TLN No. 6400.

Buku

Ali, Zaenudin. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Badruzaman, Mariam Darus. *Hukum Perikatan Dalam KUHPerdata* Buku Ketiga : Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2015.

Budiono, Herlien. *Ajaran Hukum Umum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan.* Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2009.

Hernoko, Agus Yudha. *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial.* Jakarta : Prenamedia Group, 2010.

Marbun, Kartini BM. *Membuat Perjanjian Yang Aman & Sesuai Hukum.* Depok : Puspa Swara, 2009.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan.* Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Widjaja, Gunawan. *Waralaba.* Jakarta : Rajawali Press, 2001.

Artikel/ Jurnal

Dwilaksmi, Ni Made Ayu Pasek. “Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Menggunakan Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian Dengan Pihak Asing”. *Jurnal Hukum Kenotariatan*. Vol.05 No. 01 (2020). hlm. 96-97.

Iskandar, Christopher. “Kekuatan Mengikat Klausula Syarat Batal Dalam Kontrak Bisnis Yang Menyimpangkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata”. *USU Law Journal*. Vol. 02. No.02 (2014). hlm. 6-7.

Patrik, Purwahid. *Asas Itikad Baik dan Kepatuhan dalam Perjanjian*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1986.

Raffles, Pahlevi dan Herlina Manik. “Klausula Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”. *Gorontalo Law Review*. Vol. 02 No. 02. hlm. 77-78.

Slamet, Sri Redjeki. “Waralaba (*Franchise*) Di Indonesia”. *Lex Jurnalica*. Vol. 8 No. 2 (2011). hlm. 127

Sulasono. “Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Prespektif Hukum Perjanjian Di Indoensia”. *Jurnal Hukum*. Vol. 03 No. 02 (2011). hlm.335.

Internet

Sut/Ali. Menkumham : Perjanjian Berbahasa Inggris Tetap Sa., <https://www.hukumonline.com/berita/a/menkumham-perjanjian-berbahasa-inggris-tetap-sah-lt4b6a1df8b9cbf?page=all>. Diunduh pada 2 Juli 2022